



BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 31 TENTANG KEPROTOKOLAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**

Diundangkan Dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 31 Tahun 2018

Tanggal : 14 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ttd

UJU



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan dalam Pasal 9 Pasal 10 dan Pasal 11, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, dalam rangka tertib penyelenggaraan tata upacara, tata tempat, tata penghormatan pada setiap kegiatan di Kabupaten Bekasi perlu disusun keprotokolan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Keprotokolan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
10. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
2. Bupati adalah Bupati Bekasi;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bekasi;
4. Mantan Bupati/Mantan Wakil Bupati adalah Mantan Bupati/Mantan Wakil Bupati Bekasi;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi;
6. Ketua DPRD Kabupaten adalah Ketua DPRD Kabupaten Bekasi;
7. Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;
9. Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
10. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat;

11. Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia Negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pejabat Negara dan Undangan lainnya;
12. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah atau Lembaga Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu yang dihadiri oleh pejabat Negara dan/atau pejabat Pemerintahan serta Undangan Lainnya;
13. Pejabat Negara adalah Pimpinan dan anggota Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang;
14. Pejabat Pemerintahan adalah Pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah;
15. Tokoh Masyarakat Tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukannya atau pranata sosialnya mendapatkan pengaturan keprotokolan;
16. Tata Tempat adalah aturan tentang pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara asing dan/atau organisasi Internasional serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
17. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi;
18. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau organisasi Internasional dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
19. Upacara Bendera adalah upacara yang diselenggarakan di lapangan dan diikuti dengan kegiatan pengibaran bendera pusaka;
20. Lagu Kebangsaan adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya;
21. Komandan Upacara (Danup) adalah Pejabat dalam upacara yang memimpin seluruh pasukan upacara termasuk memimpin penghormatan kepada Inspektur Upacara;
22. Perwira Upacara (Paup) adalah pejabat dalam upacara yang bertugas menyusun rencana upacara dan mengendalikan jalannya tertib acara dalam suatu upacara;
23. Inspektur Upacara (Irup) adalah Pejabat Tertinggi dalam upacara yang bertindak sebagai pemimpin upacara dan kepadanya disampaikan penghormatan oleh pasukan yang mengikuti / melaksanakan upacara;
24. Instansi atau unit pelaksana teknis vertikal di Daerah adalah instansi yang merupakan bagian dari Kementrian atau Lembaga Negara yang kedudukannya berada di Kabupaten Bekasi;
25. Pemuka Agama di Tingkat Kabupaten adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Forum Komunikasi Antar Umat Beragama, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia, Ketua Perwalian Umat Budha Indonesia dan Ketua Umum Organisasi Keagamaan yang diakui oleh Peraturan perundang-undangan di Pemerintah Kabupaten Bekasi;
26. Protokoler adalah suatu julukan yang bersifat filosofis terhadap seseorang atau institusi untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi, sesuai ketentuan keprotokolan sebagaimana mestinya;
27. Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kabupaten adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Tingkat Kabupaten Bekasi;
28. Tuan Rumah adalah Bupati sebagai Kepala Daerah yang menyelenggarakan Acara Resmi di Kabupaten Bekasi.

BAB II
AZAS, TUJUAN TUGAS UMUM DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Keprotokolan diatur berdasarkan azas :

- a . kebangsaan;
- b . ketertiban dan Kepastian Hukum;
- c . keseimbangan, keserasian dan keselarasan;
- d . timbal balik; dan
- e . fleksibilitas.

Pasal 3

Pengaturan keprotokolan bertujuan untuk :

- a . memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi Internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau Tamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan dan masyarakat;
- b . memberikan Pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancer dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku baik secara Nasional maupun Internasional;
- c . menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar bangsa; dan
- d . memberikan kepastian hukum terhadap status, pranata dan kedudukan protokoler bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi di Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Pasal 4

Tugas umum dalam penyelenggaraan keprotokolan meliputi:

- a . penerimaan tamu;
- b . kunjungan dan/atau inspeksi;
- c . perjalanan dinas dalam daerah dan/atau luar daerah; d . pengaturan rapat dan/atau sidang;
- e . penyelenggaraan resepsi;
- f . penyelenggaraan upacara;
- g . pernyataan selamat (congratulation) atau bela sungkawa (condolence).

Pasal 5

(1) Ruang lingkup pengaturan keprotokolan meliputi :

- a. Tata ruang;
- b. Tata tempat;
- c. Tata upacara;
- d. Tata penghormatan;
- e. Tata busana;
- f. Tata warkat.

(2) Pengaturan keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan dalam Acara Kenegaraan, Acara Resmi, Kunjungan, Penerimaan Tamu, Acara Perjamuan dan Incognito bagi :

- a. Pejabat negara;
- b. Pejabat pemerintahan;
- c. Perwakilan negara asing dan/atau organisasi Internasional; dan
- d. Tokoh masyarakat tertentu.

BAB III
ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI

Pasal 6

- (1) Acara Kenegaraan diselenggarakan oleh Negara dan dilaksanakan oleh panitia negara yang diketuai oleh Menteri yang membidangi urusan Kesekretariatan Negara;
- (2) Acara Kenegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, pelaksanaannya dilakukan oleh petugas Protokol bagian dari kesekretariatan Pemerintah Kabupaten melalui koordinasi dengan protokol Pemerintah Provinsi dan Panitia Negara.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan acara resmi dapat dilaksanakan di Ibu kota Kabupaten Bekasi atau di luar Ibu kota;
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Lembaga Negara, Kementrian/Lembaga Pemerintah Non Kementrian, Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Organisasi lain;
- (3) Penyelenggaraan acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh petugas protocol Pemerintah Kabupaten dan/atau petugas protokol instansi lain dengan koordinasi bersama protocol Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- (4) Dalam hal instansi Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah dan kelompok masyarakat tertentu yang akan mengundang dalam acara resmi, pejabat negara dan pejabat pemerintahan, untuk melakukan pemberitahuan atau koordinasi kepada petugas protokol Pemerintah Kabupaten Bekasi.

BAB IV
TATA RUANG

Pasal 8

- (1) Pengaturan ruangan dengan memperhatikan etika, estetika dan penempatan perlengkapan serta atribut pendukung ruangan, sesuai jenis acara yang akan diselenggarakan;
- (2) Dalam hal Acara Kenegaraan atau Acara Resmi dalam ruangan, wajib memasang Lambang Negara Pancasila, Bendera Negara, Gambar Presiden dan Wakil Presiden sebagai simbol-simbol Negara.

BAB V
TATA TEMPAT

Pasal 9

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing atau Organisasi Internasional, tokoh masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi mendapatkan tempat sesuai dengan pengaturan tata tempat;
- (2) Tata tempat merupakan norma yang berlaku dalam hal tata tempat duduk para pejabat, didasarkan atas kedudukannya dalam ketatanegaraan, kedudukan administratif/struktural serta kedudukan sosialnya;
- (3) Penataan tempat meliputi : tata tempat duduk, tata urutan memasuki kendaraan, tata urutan kedatangan dan bepergian/pulang.

Pasal 10

Tata Tempat dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi di Ibu Kota Kabupaten atau di Luar Ibu Kota Kabupaten, yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden ditentukan dengan tata urutan sebagai berikut :

- a. Presiden Republik Indonesia;
- b. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- c. Mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia;
- d. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- e. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- g. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- h. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- i. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- j. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- k. Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan;
- l. Duta besar/kepala perwakilan Negara Asing dan organisasi Internasional;
- m. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- n. Menteri, pejabat setingkat menteri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Polisi Republik Indonesia;
- o. Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Republik Indonesia;
- p. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- q. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ketua Muda dan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- r. Pemimpin lembaga negara yang ditetapkan sebagai pejabat negara, pemimpin lembaga negara lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang, Deputy Gubernur Senior dan Deputy Gubernur Bank Indonesia, serta Wakil Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- s. Gubernur Kepala Daerah;
- t. Pemilik tanda jasa dan tanda kehormatan tertentu;
- u. Pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, Wakil Menteri, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Wakil Gubernur, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kepala Perwakilan Negara Asing di Provinsi, Wakil Ketua DPRD Provinsi, Sekretaris Daerah Provinsi;
- v. Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota;
- w. Pimpinan tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat Nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh Pemerintah dan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Tata tempat dalam acara resmi yang tidak dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia dan Pejabat Pusat, Pejabat Provinsi, di Kabupaten dan/atau mengundang pemerintah daerah lainnya ditentukan dengan urutan sebagai berikut :
 - a. Bupati /Walikota;
 - b. Wakil Bupati /Walikota;
 - c. mantan Bupati /dan mantan Wakil Bupati;
 - d. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
 - e. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota;
 - f. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Komandan Kodim 0509 Bekasi, Kepala Kepolisian Resort Bekasi/ Kota, Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Kepala Kejaksaan Negeri kabupaten Bekasi, Yonif 202, Ketua Pengadilan Agama Bekasi;
 - g. Pemimpin partai politik di Kabupaten Bekasi yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
 - h. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dan Kepala pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bekasi;
 - i. Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat Kabupaten;
 - j. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten/setingkat, Kepala Badan, Kepala Dinas tingkat Kabupaten dan Kepala Kantor Perwakilan Bank di Tingkat Kabupaten dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
 - k. Kepala Kementrian Agama Bekasi, Kepala Rutan Bekasi, Kepala LPAN Bekasi, Kepala Bea Cukai Bekasi, Kepala BPN Kabupaten Bekasi, Kepala BPS Bekasi, Kepala Kantor Imigrasi Bekasi, Kepala KPKN Bekasi, Kepala KPP Pratama Cikarang, Adm. KKPH Perum Perhutani Bekasi, Kepala PT. ASKES, Kepala PT. KAI, Kepala PT. Pos Indonesia, Kepala unit pelaksana teknis instansi vertikal, Komandan Rayon Militer Kecamatan dan Kepala Polisi Sektor Kecamatan;
 - l. Kepala bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, Camat dan Pejabat eselon III
 - m. Pemimpin organisasi kemasyarakatan Tingkat Kabupaten; dan
 - n. Lurah/Kepala Desa, dan pejabat eselon IV;
- (2) Dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Kepala Perwakilan Negara Asing dan/atau organisasi Internasional, serta Tokoh Masyarakat tertentu berhalangan hadir pada Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, tempatnya tidak diisi oleh orang yang mewakilinya;
- (3) Seseorang yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mendapat tempat sesuai dengan kedudukan pranata sosial dan kehormatan yang diterimanya atau jabatannya.

Pasal 12

Tata tempat bagi penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah dalam pelaksanaan Acara Resmi sebagai berikut :

- a. dalam hal Acara Resmi dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- b. dalam hal Acara Resmi tidak dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintah yang tertinggi kedudukannya.

Pasal 13

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan dan/atau resmi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan pasal 11 dapat didampingi istri atau suami;
- (2) Istri atau suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempati urutan sesuai tata tempat istri atau suami.

BAB VI
TATA UPACARA
BAGIAN KESATU
UPACARA BENDERA

Pasal 14

- (1) Penyelenggara acara kenegaraan atau acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera;
- (2) Untuk tata tertib dan kelancaran serta kekhidmatan jalannya upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai standart operasional yang ditetapkan Protokol Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Pasal 15

Upacara bendera hanya dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi:

- a. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
- b. Hari Besar Nasional;
- c. Hari Ulang Tahun lahirnya lembaga negara;
- d. Hari Ulang Tahun lahirnya instansi pemerintah;
- e. Hari Ulang Tahun lahirnya provinsi; dan
- f. Hari Ulang Tahun lahirnya Kabupaten.

Pasal 16

Tata Upacara Bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi meliputi:

- a. tata urutan dalam upacara bendera;
- b. tata bendera negara dalam upacara bendera;
- c. tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera; dan
- d. tata Pakaian dalam upacara bendera.

Pasal 17

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a meliputi tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan tata urutan upacara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b sampai dengan huruf f.

Pasal 18

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pengibaran bendera negara diiringi dengan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
- b. mengheningkan cipta;
- c. pembacaan naskah Pancasila;
- d. pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- e. pembacaan do'a.

Pasal 19

Tata urutan upacara bendera dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, sekurang-kurangnya meliputi :

- a. pengibaran bendera Negara diiringi dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
- b. mengheningkan Cipta;
- c. mengenang detik-detik proklamasi diiringi dengan tembakan meriam, sirine, bedug, lonceng gereja dan alat penanda lain-lain selama satu menit;
- d. mengenang detik-detik Proklamasi diiringi dengan tembakan meriam, sirine
- e. pembacaan teks Proklamasi;
- f. pembacaan Doa.

Pasal 20

Tata bendera Negara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 b meliputi:

- a. bendera dikibarkan dari saat matahari terbit sampai dengan saat matahari terbenam;
- b. tiang bendera didirikan di tempat upacara; dan
- c. penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan bendera.

Pasal 21

- (1) Tata lagu Kebangsaan dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi:
 - a. Pengibaran atau penurunan bendera Negara dengan diiringi lagu kebangsaan;
 - b. Irian lagu kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan bendera dilakukan oleh korps music atau genderan dan / atau sangkakala, sedangkan seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat;
- (2) Dalam hal tidak ada korps music atau gendering dan/atau sangkakala pengibaran atau penurunan bendera Negara dapat diiringi dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya oleh paduan suara atau seluruh peserta upacara;
- (3) Waktu pengiring lagu untuk pengibaran atau penurunan bendera tidak dibenarkan menggunakan musik dari slat rekam.

Pasal 22

- (1) Tata pakaian dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf d dalam Acara Kenegaraan atau acara Acara Resmi disesuaikan menurut jenis acaranya;
- (2) Dalam Acara Kenegaraan digunakan pakaian sipil lengkap, pakaian dinas khusus, pakaian kebesaran, atau pakaian Nasional yang berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat;
- (3) Dalam Acara Resmi dapat digunakan pakaian sipil harian atau seragam resmi lain yang telah ditentukan;
- (4) Ketentuan lenih lanjut mengenai pakaian sipil lengkap, pakaian dinas khusus, pakaian kebesaran, pakaian Nasioanl, pakaian sipil harian, atau seragam resmi diatur seuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku;

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan upacara bendera dalam acara Kenegaraan atau acara resmi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi menjadi tanggung jawab Protokol Pemerintah Kabupaten;

- (2) Untuk melaksanakan upacara bendera dalam acara kenegaraan atau acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan kelengkapan dan perlengkapan penunjang acara;
- (3) Kelengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :
 - a. inspektur upacara atau dengan nama lain pembina upacara;
 - b. komandan upacara atau dengan nama lain pemimpin upacara;
 - c. perwira upacara atau dengan nama lain penanggung jawab upacara;
 - d. peserta upacara;
 - e. pembawa naskah;
 - f. pembaca naskah,
 - g. pembawa acara; dan
 - h. pembaca doa;
- (1) Perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :
 - a. Bendera;
 - b. Tiang bendera dengan tali;
 - c. Mimbar upacara;
 - d. Naskah proklamasi;
 - e. Naskah pancasila;
 - f. Naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan
 - g. Teks doa.

Pasal 24

Dalam hal terjadi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan terlaksananya tata upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, tata upacara dilaksanakan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi tersebut.

BAGIAN KEDUA UPACARA BUKAN UPACARA BENDERA

Pasal 25

- (1) Upacara bukan bendera dapat dilaksanakan untuk acara Kenegaraan atau Acara Resmi;
- (2) Tata Upacara bukan upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi meliputi tata urutan upacara dan tata pakaian upacara;
- (3) Tata urutan acara bukan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, antara lain meliputi :
 - a. menyanyikan dan/atau memperdengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya
 - b. pembukaan;
 - c. acara pokok; dan
 - d. penutup,
- (4) Tata pakaian upacara bukan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi disesuaikan menurut jenis acara;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatur dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 26

Bendera Negara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi upacara bukan upacara bendera dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakkan di sebelah kanan mimbar.

BAB VII
TATA PENGHORMATAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara asing dan/atau organisasi Internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi mendapat penghormatan;
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penghormatan dengan bendera negara;
 - b. penghormatan dengan lagu kebangsaan; dan/atau
 - c. penghormatan kepada lambang kehormatan NKRI dan bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- (3) Tata penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
TATA BUSANA

Pasal 28

- (1) Menetapkan penggunaan jenis-jenis pakaian pada suatu kegiatan protokoler yang dikenakan oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara asing dan/atau organisasi Internasional, serta tokoh masyarakat tertentu sesuai acara yang diselenggarakan;
- (2) Penentuan jenis-jenis pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan beberapa hal meliputi :
 - a. tema pakaian untuk pria maupun wanita atau istri;
 - b. sifat undangan atau acara;
 - c. waktu penyelenggaraan acara;
 - d. tempat acara;
 - e. musim atau cuaca saat itu.

BAB IX
TATA WARKAT

Pasal 29

- (1) Tata warkat merupakan administrasi surat menyurat dan undangan yang berkaitan dengan cara yang akan diselenggarakan;
- (2) Penyelenggaraan suatu fungsi undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dibuat dengan cermat memperhatikan ketentuan atau norma yang berlaku, untuk menjaga suatu kehormatan antara yang diundang dan dari pengundang;
- (3) Tata warkat sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi:
 - a. formal;
 - b. semi formal; dan
 - c. informal.

BAB X
TAMU NEGARA, TAMU PEMERINTAH, DAN/ATAU
TAMU LEMBAGA NEGARA LAINNYA

Pasal 30

Tamu Negara, tamu pemerintah, dan/atau tamu lembaga negara lain yang berkunjung ke Kabupaten Bekasi mendapatkan pengaturan atau pendampingan keprotokolan sebagai penghormatan kepada negaranya sesuai dengan asas timbal, norma-norma, dan/atau kebiasaan dalam tata pergaulan Internasional.

Pasal 31

Pengaturan keprotokolan terhadap Tamu Negara, tamu pemerintah, dan/atau tamu lembaga negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan keprotokolan dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati Bekasi ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 13 Agustus 2018

BUPATI BEKASI

ttd

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 14 Agustus 2018

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI 

UJU